

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 201, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2007

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstrak : - Bahwa dalam rangka menyesuaikan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 97 Tahun 2016, Permendagri No. 99 Tahun 2018, Perda No. 2 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu mengubah ketentuan Pasal 7, ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dihapus, Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2019.

- Merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

- 9 hlm.